



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax: (0545) 4043821
Website: www.diodik.kubar.kab.go.id Email: diodik.kubar@gmail.com Kode Pos: 75576

S E N D A W A R

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 425.11/5794/UM-PM2/DP-II/X/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan, kondisi dan keadaan, pemerintah daerah berpedoman pada standar pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Ijin Operasional Sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
 2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3412);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor 425/4833/UM-PMP/DP-II/VII/2011 perihal syarat-syarat pendirian Sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010-2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : .
- PERTAMA** : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KEDUA** : Ijin Operasional yang dimaksud pada dictum pertama, dimulai pada Tahun Pembelajaran 2015/2016 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA** : Sebagai lembaga Pendidikan Formal, pihak sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah sejak diterbitkannya Ijin Pendirian sekolah masing-masing berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah masing-masing;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,

Ayonias, S.Pd, MM
NIP. 19660215 199501 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai Laporan).
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - Jakarta
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas di - Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Kepala BAPEDA Kab. Kutai Barat di Sendawar
6. Koordinator Pengawas Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Kab. Kutai Barat di Sendawar.
7. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Kutai Barat di - Sendawar
8. Arvin

Jenjang SMK

No	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Ket
1	SMK Negeri 1 Sendawar	Jl. Pattimura, Melak	30402391	
2	SMK Negeri 2 Sendawar	Jl. Pembangunan, Simpang	30400556	
3	SMK Negeri 3 Sendawar	Jl. Pelajar, Nganyan Asa	30406232	
4	SMK Negeri 1 Linggang Bigung	Jl. Inpres RT. III, Linggang Bigung	69728712	
5	SMK Negeri 1 Tering	Jl. Poros Provinsi, Kelubao	69728713	
6	SMK Negeri 1 Mook Manaar Bulant	Jl. Garigit, Muara Jawaq	30407798	
7	SMK Negeri 1 Bongan	Jl. Sentral, Rasak	30407799	
8	SMK Sinar Abadi	Jl. Pattimura, Melak	30400569	
9	SMK Santo Yosep	Jl. Dr. Soetomo, Barang Tengkok	30400572	
10	SMK Putatana I	Jl. Pattimura, Barang Tengkok	30400570	
11	SMK Surya Mandala	Jl. AWL. Senapati, Barang Tengkok	30402393	
12	SMK Ase Bungen Tara	Jl. Komplek Yayasan Anum Lia, Linggang Melapeh	30400571	
13	SMK Kesehatan Budi Bakti	Jl. Tering Baru RT. III	69815417	
14	SMK Kartini	Jl. Gajah Mada, Melak		

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015



